

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam

Amelya Izmi Azizah

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: 230201110060@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Hubungan suami istri,
hukum keluarga Islam, hak
dan kewajiban

Keywords:

Conjugal relationship,
Islamic family law, Rights
and duties

ABSTRAK

Hubungan antara suami dan istri diatur secara jelas dalam hukum keluarga Islam untuk menjamin keseimbangan, keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Hukum keluarga Islam bersumber pada Al-Qur'an dan hadits, yang menetapkan hak dan tanggung jawab yang jelas bagi suami dan istri. Suami memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang, serta hak atas ketaatan dan penghormatan dari istri. Sebaliknya, istri mempunyai kewajiban untuk mentaati seorang suami, kewajiban menjaga kehormatan dan harta keluarga, serta hak atas mahar, nafkah, dan perlindungan dari suaminya.

Kajian ini mengkaji landasan teologis dan hukum mengenai hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya di dunia Islam kontemporer. Analisis ini mencakup pandangan berbagai madzhab Fiqih dan dinamika penerapannya di berbagai negara Islam. Selain itu, peran pengadilan Syariah dan mekanisme mediasi dalam menyelesaikan perselisihan keluarga akan dibahas. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri sangat bervariasi tergantung pada keadaan setempat dan tantangan zaman sekarang. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini sangat penting untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga Muslim. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan praktik yang lebih adil dan harmonis dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta pentingnya mediasi dan konflik yang efektif dalam mendukung struktur keluarga yang sehat dan stabil.

ABSTRACT

The relationship between husband and wife is clearly regulated in Islamic family law to ensure balance, justice and harmony in the family. Islamic family law is based on the Koran and hadith, which establish clear rights and responsibilities for husband and wife. The husband has the obligation to provide maintenance, protection and affection, as well as the right to obedience and respect from his wife. On the other hand, a wife has the obligation to obey her husband, the obligation to protect the honor and property of the family, as well as the right to dowry, maintenance and protection from her husband. This study examines the theological and legal foundations regarding the rights and responsibilities of men and women and how these principles are interpreted and applied in various social and cultural contexts in the contemporary Islamic world. This analysis includes the views of various schools of Fiqh and the dynamics of their application in various Islamic countries. In addition, the role of Sharia courts and mediation mechanisms in resolving family disputes will be discussed. The study found that despite a clear legal framework, the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives varies greatly depending on local circumstances and current challenges. Therefore, Reforming Islamic family law by taking into account the current social and cultural context is very important to ensure the realization of justice and prosperity in Muslim families. This research provides recommendations for increasing fairer and more harmonious understanding and practices in relationships between men and women, as well as the importance of mediation and effective conflict in supporting healthy and stable family structures.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam, juga dikenal sebagai *fiqh al-awwal al-shaqshiyya*, merupakan cabang penting hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan hubungan pernikahan. Pada pembahasan ini hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, karena keduanya merupakan landasan keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga. Islam menekankan pentingnya keluarga sebagai unit dasar masyarakat dan menekankan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada prinsip kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits memberikan pedoman yang jelas tentang peran masing-masing pasangan dalam sebuah pernikahan. Misalnya saja dalam Surat An-Nisa (4:34) disebutkan bahwa suami mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga serta mempunyai kewajiban untuk melindungi, menafkahi, merawat istri dan anak-anaknya. Di sisi lain seorang istri berperan penting dalam menunjang kesejahteraan dalam keluarga serta berhak mendapatkan perlindungan, penghormatan, kasih sayang dari suami. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat moral dan etika, serta bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang. Hak seorang suami diantaranya ditaati dan dihormati, sedangkan tugasnya antara lain memberikan nafkah terhadap keluarga, dukungan, perlindungan, dan kasih sayang. Sedangkan hak perempuan meliputi hak atas mahar, nafkah, dan perlindungan, sedangkan kewajiban perempuan antara lain menaati suami dalam hal-hal yang baik serta menjaga harta benda dan kehormatan keluarga. Namun dalam praktiknya, penerapan hak dan kewajiban ini dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang sosial dan budaya komunitas Muslim yang berbeda. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam akan membantu Anda memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam yang dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa keduanya mendapat perilaku yang adil dan seimbang. Kata pengantar ini memaparkan konsep dasar hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam, memberikan analisis terhadap teks-teks kata kunci, dan menjelaskan bagaimana penafsiran dan penerapan undang-undang ini dalam berbagai konteks budaya dan sosial di dunia Muslim kontemporer.

Pembahasan

Landasan Teologis dan Yuridis mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip keseimbangan, saling menghormati, dan keadilan. Suami memiliki hak untuk menjadi pemimpin keluarga dan mendapatkan ketaatan istri, sementara memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan. Istri memiliki hak untuk menerima nafkah dan perlindungan serta kewajiban untuk mentaati suami dan mengurus rumah tangga. Keseimbangan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. (Humaidulloh, Z. A. 2022)

Tantangan modern menuntut adanya reformasi hukum keluarga untuk memastikan kesetaraan gender dan penegakan hak serta kewajiban yang adil. Dengan pendidikan, kesadaran, dan reformasi yang tepat, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dapat diimplementasikan dengan baik dalam konteks modern, menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga Muslim.

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip keseimbangan, saling menghormati, dan keadilan. Suami memiliki hak untuk menjadi pemimpin keluarga dan mendapatkan ketaatan istri, sementara memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan. Istri memiliki hak untuk menerima nafkah dan perlindungan serta kewajiban untuk mentaati suami dan mengurus rumah tangga. Keseimbangan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Tantangan modern menuntut adanya reformasi hukum keluarga untuk memastikan kesetaraan gender dan penegakan hak serta kewajiban yang adil. Dengan pendidikan, kesadaran, dan reformasi yang tepat, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dapat diimplementasikan dengan baik dalam konteks modern, menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga Muslim.

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum keluarga dalam Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan panduan jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Beberapa ayat yang relevan antara lain: Dalam Surah An-Nisa (4:34): Ayat ini menegaskan peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan kewajibannya untuk memberikan nafkah serta perlindungan kepada istri dan anak-anak. Ayat ini juga menekankan ketaatan istri kepada suami dalam konteks yang baik. "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...". Dalam surah lain Surah Al-Baqarah (2:187): Ayat ini menggambarkan hubungan suami istri sebagai pakaian satu sama lain, yang mencerminkan kedekatan, perlindungan, dan saling melengkapi. "Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."

Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, memberikan contoh praktis bagaimana hak dan kewajiban suami istri diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW memberikan banyak petunjuk melalui perkataan dan perbuatannya:

Hadis tentang Perlakuan Baik Terhadap Istri: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya." (HR. Tirmidzi). [Ibnu Atsir Majd al-Din Abu al-Saadat]. Dari hadis diatas seorang suami harus berperilaku baik terhadap istri karna istrilah yang merawat dan

Pendapat Ulama dan Mazhab

Pandangan ulama dari berbagai mazhab fiqh memberikan wawasan tambahan mengenai hak dan kewajiban suami istri, dengan beberapa perbedaan interpretasi dan

aplikasi sesuai konteks sosial dan budaya masing-masing mazhab: Mazhab Hanafi Menekankan pentingnya ketaatan istri dalam hal-hal yang baik dan memberikan kebebasan lebih besar dalam hal mahar dan nafkah. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan perempuan yang dinikahi secara syariat dengan sengaja. Dan pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Mazhab Syafi'i Menegaskan pentingnya peran suami sebagai penyedia nafkah dan hak istri untuk diperlakukan dengan adil dan hormat. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga menggarisbawahi hak istri untuk diperlakukan dengan adil dan hormat. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah dimulai setelah akad nikah, dan suami wajib memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan finansialnya. Prinsip keadilan dalam memperlakukan istri sangat ditekankan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.(Yola,2019)

Mazhab Maliki Menekankan hak-hak istri dalam menerima nafkah yang memadai dan perlakuan baik dari suami. Dalam sudut pandang madzhab ini kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri tidak ditentukan oleh ukuran tertentu, tetapi disesuaikan dengan kemampuan finansial suami dan kebutuhan istri. Ini berarti bahwa nafkah harus mencakup semua kebutuhan dasar istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta aspek-aspek lain yang mendukung kehidupan sehari-hari.(Hasanah Hajar,2023) Mazhab Hanbali Menggaris bawah pentingnya komunikasi dan kerja sama antara suami istri dalam menjalankan rumah tangga. Menurut pandangan ini, komunikasi yang baik dan efektif antara pasangan sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kerja sama dalam membagi peran dan tanggung jawab rumah tangga juga dianggap sebagai kunci untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Dalam konteks modern, beberapa sarjana Muslim menekankan perlunya reinterpretasi hak dan kewajiban suami istri untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini termasuk upaya untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. upaya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam konteks zaman modern, dengan mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, dan hukum yang terjadi. Beberapa aspek utama yang sering dibahas dalam konteks ini meliputi pernikahan, perceraian, hak-hak perempuan, dan warisan.

Penerapan hukum keluarga Islam dapat bervariasi tergantung pada negara dan budaya lokal. Di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Pakistan, hukum keluarga yang berdasarkan syariah diterapkan secara ketat. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan hukum nasional.

Kewajiban Suami

Memberikan Nafkah

Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:34), yang menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas perempuan karena mereka telah

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak yang wajib diterima oleh seorang istri. Beliau juga menjelaskan bahwa sang suami harus membayar biaya yang dibutuhkan anak kepada istrinya. Dan juga mengatakan bahwa kelangsungan hidup diamanatkan dalam tiga hal, yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), dan rezeki (tempat tinggal). Selama istri taat kepada suaminya, suami wajib terus menjaganya. Namun, jika istri tidak taat maka suami tidak wajib memberi nafkah. (Riyan Erwin Hidayat, Muhammad Nur Fathoni, 2022)

Perlindungan dan Keamanan

Suami harus melindungi istri dan keluarganya dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun emosional. Perlindungan ini termasuk menjaga keselamatan istri dan anak-anak serta memastikan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang berbunyi “sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”. (H.R Tirmidzi). Hadis di atas menekankan pentingnya seorang suami untuk bertindak dengan baik dan penuh kasih sayang terhadap keluarganya yang mana telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini menegaskan bahwa seorang suami yang baik adalah mereka yang memperlakukan keluarganya dengan baik dan penuh kasih sayang, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik bagi para ummatnya.

Kasih Sayang dan Perilaku Baik

Suami wajib memperlakukan istrinya dengan kasih sayang dan kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya." (HR. Tirmidzi). Kasih sayang ini termasuk menghargai perasaan istri, mendengarkan pendapatnya, dan memperlakukan dia dengan penuh hormat.

Keadilan dalam Poligami

Jika seorang suami memilih untuk berpoligami, ia harus berlaku adil terhadap semua istrinya. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa (4:3) mengingatkan bahwa jika suami takut tidak bisa berlaku adil, maka sebaiknya menikah dengan satu istri saja. Dalam tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa perintah memberikan mahar dalam surat An-Nisa ayat 4 merupakan perintah Allah Swt. Yang ditujukan langsung kepada para suami dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada si istri. (Ath-Thabari, 2009, hal. 415)

Hak Suami

1. Ketaatan dan Penghormatan

Suami berhak atas ketaatan dan penghormatan dari istri dalam hal-hal yang baik. Ini berarti istri harus menaati suami selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dalam hal-hal yang mendukung keharmonisan rumah tangga.

2. Dukungan dalam Menjalankan Tanggung Jawab

Suami berhak mendapatkan dukungan dari istri dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga. Dukungan ini mencakup kerja sama dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

3. Hak atas Privasi

Suami berhak atas privasi dalam hubungan pernikahan. Ini termasuk hak untuk mengatur waktu bersama istri tanpa gangguan dari pihak ketiga, serta menjaga rahasia dan masalah pribadi dalam keluarga tetap terlindung

Contoh Implementasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Implementasi hak dan kewajiban ini dapat dilihat dalam tindakan sehari-hari seperti suami yang bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan keluarga, meluangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dan melindungi istri serta anak-anaknya dari bahaya.

Dalam Konteks Sosial dan Budaya

Di beberapa negara Muslim, kewajiban memberikan nafkah sering kali diperkuat oleh undang-undang yang mewajibkan suami untuk memastikan kesejahteraan finansial keluarganya. Di sisi lain, budaya lokal mungkin juga memainkan peran dalam menafsirkan kewajiban ini, seperti dalam tradisi di mana suami adalah pencari nafkah utama sementara istri mengurus rumah tangga.

Hak dan Kewajiban Istri dalam Hukum Keluarga Islam

Kewajiban Istri

1.Menaati Suami dalam Hal-Hal yang Baik

Salah satu kewajiban utama istri adalah menaati suami dalam hal-hal yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa (4:34) menekankan pentingnya ketaatan istri sebagai bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga.

2.Menjaga Kehormatan dan Harta Keluarga

Istri bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Ini termasuk menjaga rahasia rumah tangga, mengelola harta keluarga dengan bijak, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan nama baik keluarga. Al-Qur'an menyebut istri yang baik sebagai perempuan yang "patuh lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada" (An-Nisa, 4:34).

3.Mengurus Rumah Tangga dan Mendukung Suami

Istri juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan mendukung suami dalam tugas-tugasnya. Tanggung jawab ini meliputi perawatan rumah, pendidikan anak-anak, dan memberikan dukungan moral kepada suami.

Macam-macam Hak Istri

Hak atas Mahar

Istri berhak menerima mahar dari suami saat akad nikah. Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai tanda kesungguhan dan komitmen pernikahan. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa (4:4) menyatakan, "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Mahar yang diberikan dalam sebuah pernikahan adalah hak murni istri dan menjadi miliknya. Selain itu, ia juga mempunyai hak untuk menjual, mentransfer, mendonasikan atau meminjamkannya sebagai amal. Jika istri meninggal dunia atau bercerai sebelum menerima seluruh mahar atau sebagian mahar, maka itu menjadi warisan begitu pula hutang bagi suami dan wajib dilunasi. (Nurhayati B, 2017)

Hak atas Nafkah

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:233): "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik."

Perlindungan dan Penghormatan

Istri berhak mendapatkan perlindungan dan penghormatan dari suami. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan hormat, sebagaimana dalam sabdanya, "Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." (HR. Tirmidzi).

Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Implementasi hak dan kewajiban ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti istri yang mengelola rumah tangga dengan baik, mendukung suami dalam pekerjaannya, dan menjaga keharmonisan keluarga. Suami, di sisi lain, memenuhi kebutuhan istri dan memperlakukan dia dengan hormat dan kasih sayang.

Tantangan dalam Menerapkan Hukum Keluarga Islam di Era Modern

Menerapkan hukum keluarga Islam di era modern dihadapkan dengan berbagai tantangan yang kompleks yang berasal dari kesetaraan gender, hak-hak perempuan, akses terhadap pendidikan dan pendidikan hukum Islam.

Kesetaraan Gender

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan hukum keluarga Islam di era modern adalah isu kesetaraan gender. Interpretasi tradisional hukum Islam sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih subordinat dibandingkan laki-laki, terutama dalam hal kepemimpinan keluarga dan hak-hak terkait perceraian serta warisan. Namun, gerakan feminisme Islam menuntut reinterpretasi hukum syariah yang lebih adil dan setara gender.

Hak-hak Perempuan

Hak-hak perempuan seperti hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik sering kali dibatasi oleh interpretasi konservatif hukum keluarga Islam. Tantangan ini semakin nyata di negara-negara dengan kebijakan yang sangat ketat terhadap peran perempuan dalam masyarakat.

Akses terhadap Pendidikan

Akses perempuan terhadap pendidikan yang sama dengan laki-laki masih menjadi masalah di banyak negara Muslim. Pendidikan yang memadai adalah kunci untuk memahami dan menuntut hak-hak mereka sesuai dengan hukum Islam. Kurangnya pendidikan juga dapat menghambat perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat.

Pendidikan Hukum Islam

Pendidikan mengenai hukum Islam sering kali tidak memadai atau bias gender, yang membuat perempuan kurang memahami hak-hak mereka yang sebenarnya dalam syariah. Pendidikan yang inklusif dan non-diskriminatif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memahami dan dapat mengklaim hak-hak mereka.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja sering kali dibatasi oleh norma-norma budaya dan interpretasi hukum Islam yang ketat. Banyak masyarakat Muslim yang masih menganggap bahwa peran utama perempuan adalah di rumah, yang menghambat mereka untuk bekerja di luar rumah atau mencapai posisi kepemimpinan di tempat kerja.

Perempuan yang bekerja sering menghadapi diskriminasi, baik dalam bentuk perbedaan upah, kesempatan promosi yang lebih sedikit, atau kurangnya perlindungan hukum terhadap pelecehan di tempat kerja. Hal ini menambah tantangan bagi perempuan untuk mendapatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Interpretasi modern menekankan pentingnya pendidikan dan partisipasi ekonomi perempuan sebagai bagian dari hak mereka, yang didukung oleh prinsip-prinsip Islam tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan kontribusi terhadap masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Dalam hukum keluarga Islam terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh suami istri yang memiliki peran penting dalam membangun rumah tangga yang

harmonis. Wanita karir juga wajib menunaikan hak sebagai istri seperti menjaga rumah tangga dan menghormati suami. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dalam kitab uqud al-ijain hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa bab termasuk hak istri atas suami dan kewajiban suami sebagai suami. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami betul mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga perlu kajian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan pengembangan program untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keragaman budaya nusantara.

SARAN

Meningkatkan Kesadaran dan Apresiasi Terhadap Keberagaman Budaya Nusantara: Program-program yang relevan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keberagaman budaya nusantara, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam. Meningkatkan Kemampuan Beradaptasi dengan Budaya dan Lingkungan Baru: Program-program yang relevan harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan budaya dan lingkungan baru, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam.

Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi dan Beradaptasi dengan Budaya Lain: Program-program yang relevan harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi dengan budaya lain, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam.

Daftar Pustaka

- Humaidulloh, Z. A. (2022). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddin 'Abdul Aziz Al-Malibary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). [HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYAIKH ZAINUDDIN 'ABDUL AZIZ AL-MALIBARY DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA - Raden Intan Repository](#)
- Nurhayati, B., & Al Fahnum, M. (2017). Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 186-200. [HAK-HAK PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN | B | Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender \(uin-suska.ac.id\)](#)
- Tirmidzi, Ibnu Atsir Majd al-Din Abu al-Saadat, Kitab Jamiul ushul.
- Yola, (2019), PENETAPAN WAKTU KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), (FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM, BANDA ACEH)
- Hajar Hasanah. (2023) Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab, UIN Antasari Banjarmasin [Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab | Hajar | Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan \(stiq-amuntai.ac.id\)](#)
- Hidayat, R.E. Fathoni, M.N. (2022) KONSEP NAFKAH MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia. [tps://download.garuda.kemdikbu](https://download.garuda.kemdikbu)

d.go.id/article.php?article=3582028&val=31070&title=KONSEP%20NAFKAH%20MENU%20RUT%20MUHAMMAD%20SYAHRUR%20DAN%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM

Ath-Thabari, A. J. (2009). Tafsir Ath-Thabari. Juz XIX & XX, Mesir:

Netti, M. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl*, 10(1), 17-26. [Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga | Jurnal An-Nahl \(staile.ac.id\)](#)

Mumtazi, F. (2020). Gagasan Institute for Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) Tentang Kesetaraan Gender 2004-2017 (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). [FAHMAN MUMTAZI - SPs.pdf \(uinjkt.ac.id\)](#)

Ritawati, R. (2019). *Pemikiran Fatima Mernissi (1940-2015) Tentang Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Perspektif Gender* (Doctoral dissertation, Pascasarjana Doctor).

[SINOPSIS DISERTASI Ritawati.pdf \(radenintan.ac.id\)](#)

Qorib, M. (2024). [BUKU REFERENSI] PEMBARUAN PEMIKIRAN ISLAM Agama, Sosial, Politik, dan Pendidikan Islam. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN. publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/download/4411/4218

Putri, C. N. H. (2022). *Kajian Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Qasim Amin dan Fatima Mernissi)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). [Kajian Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam \(Studi Komparasi Pemikiran Qasim Amin dan Fatima Mernissi\) - Electronic theses of IAIN Ponorogo](#)